



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga masehi (05 Oktober 2023 Masehi) dalam persidangan Pengadilan Agama Bawean yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Harta Bersama, telah datang menghadap :

Buong Rudi bin Mat Suri, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

melawan

Sitti Nur Jannah binti Hosen, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga masehi (05 Oktober 2023 Masehi). Sebagai berikut :

Dengan ini melaporkan hasil pelaksanaan mediasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II berhasil mencapai kesepakatan damai perihal perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan Pihak I, oleh karena itu Pihak I dan Pihak II bersepakat tidak akan melanjutkan perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Bwn untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim;
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat dalam hal berikut:
 - 2.1. Bahwa selama terikat perkawinan, Pihak I dan Pihak II memperoleh harta bersama berupa : tanah seluas 428 M2 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Eler, Desa Kelompongubuk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dengan bangunan sebuah rumah menghadap utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah utara : Jalan Dusun

Batas Sebelah timur : Jalan Dusun

Batas Sebelah Selatan : Kebun Bapak Laili

Batas Sebelah Barat : Kebun Bapak Laili

Yang didapatkan selama perkawinan Pihak I dan Pihak II;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perdamaian**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap **Objek Perdamaian**, Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama terkait **Objek Perdamaian** dengan ketentuan sebagai berikut :
- 3.1. Bahwa Pihak II bersedia membayar uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Pihak I;
- 3.2. Bahwa dengan pembayaran uang sesuai isi ketentuan pada angka 3.1 diatas, maka **Objek Perdamaian** menjadi hak milik sepenuhnya Pihak II;
4. Bahwa setelah Pihak I dan Pihak II melaksanakan isi kesepakatan pada angka 3.1 dan 3.2 diatas, maka hal tersebut mengakhiri sengketa seluruh harta bersama yang dihasilkan oleh Pihak I dan Pihak II semasa perkawinan;
5. Bahwa Pihak I dan Pihak II selanjutnya mengajukan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan permohonan untuk dikuatkan dalam putusan;

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (Dading) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari RABU tanggal Empat Oktober Tahun Dua ribu dua puluh tiga Masehi (4-10-2023) Masehi dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor.04/Pdt.G/2023/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak berberkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat Bueng Rudi bin Mat Suri, tempat dan tanggal lahir Gresik, 13 April 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pajinggahan, Desa Tanjung Ori, Kecamatan Tambak, kabupaten Gresik serta Tergugat II Sitti Nur Jannah binti Hosen, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Eler, Desa Kelompanggubuk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Moh. Lutfi Amin sebagai Ketua Majelis, Muhamad Choirudin, S.H.I., dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)